



**PROSEDUR KLAIM ASURANSI BENCANA ALAM PADA PT.
ASURANSI RAMAYANA TBK. CABANG JEMBER**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Oleh:

SITI KHOTIJAH

150803101021

PROGRAM STUDI DIPLOMA III MANAJEMEN PERUSAHAAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS JEMBER

2018



**PROSEDUR KLAIM ASURANSI BENCANA ALAM PADA PT.
ASURANSI RAMAYANA TBK. CABANG JEMBER**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya
Program Studi Diploma III Manajemen Perusahaan, Jurusan Manajemen,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jember

Oleh:

SITI KHOTIJAH

150803101021

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III MANAJEMEN PERUSAHAAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2018



***NATURE DISASTER INSURANCE CLAIM PROCEDURE IN PT.
ASURANSI RAMAYANA TBK. JEMBER BRANCH OFFICE***

THE REPORT PRACTICE REAL WORK

*Purposed as one of the requirements to obtain a degree Ahli Madya
Diploma III of Management Companies, Departement of Management,
Economic and Business Faculty,
Jember University*

By:

SITI KHOTIJAH

150803101021

STUDY PROGRAM DIPLOMA III OF MANAGEMENT COMPANIES

DEPARTEMENT OF MANAGEMENT

ECONOMIC AND BUSINESS FACULTY

JEMBER UNIVERSITY

2018

JUDUL
LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

PROSEDUR KLAIM ASURANSI BENCANA ALAM PADA PT.
ASURANSI RAMAYANA TBK. CABANG JEMBER

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Siti Khotijah
NIM : 150803101021
Program Studi : Manajemen Perusahaan (D3)
Jurusan : Manajemen

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji pada Tanggal:

12 JULI 2018

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Program Diploma III pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Drs. Budi Nurhardjo M.Si.
NIP. 195703101984031003

Drs. Sampeadi M.S.
NIP. 195604041985031002

Anggota,

Drs. Nyoman Gede Krishnabudi M.Agb.
NIP. 196304021988021001

Mengetahui/ Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan

Dr. Muhammad Miqdad, S.E.,M.M., Ak.,CA
NIP. 197107271995121001

**LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

NAMA : SITI KHOTIJAH
NIM : 150803101021
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI : DIII MANAJEMEN PERUSAHAAN
JURUSAN : MANAJEMEN
JUDUL LAPORAN : PROSEDUR KLAIM ASURANSI BENCANA ALAM
PADA PT. ASURANSI RAMAYANA TBK. CABANG
JEMBER

Jember, 31 Mei 2018

Mengetahui

Ketua Program Studi
Manajemen Perusahaan

Laporan Praktek Kerja Nyata
Telah Disetujui Oleh Dosen
Pembimbing

Drs. Sudaryanto., MBA, Ph.D.
NIP. 19660408 199103 1 001

Dra. Lilik Farida, M.Si.
NIP. 19631128 198902 2 001

MOTTO

“*Cogito Ergo sum*, Aku berfikir maka aku ada”

(Descartes)

"Seorang terpelajar harus juga belajar berlaku adil sudah sejak dalam pikiran,
apalagi perbuatan."

(Pramoedya Ananta Toer)

“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tak menulis, ia akan hilang di
dalam masyarakat dan dari sejarah ”

(Pramoedya Ananta Toer - Rumah Kaca, h. 352)


“Sebaik-baiknya manusia dalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain”

(HR. Ahmad, Thabrani, Daruqutni)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini kepada:

1. Ayahku Sukriyono.
2. Ibuku Sutinah.
3. Adik-adikku : Khusnul Khotimah dan Ahmad Syaiful Hanif.
4. Guru-guruku.
5. Almamaterku Tercinta



PRAKATA

Puji syukur Alhamdulillah atas ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta lindungannya sehingga laporan PKN yang berjudul Prosedur Klaim Asuransi Bencana Alam pada PT Asuransi Ramayana Tbk. Cabang Jember dapat terselesaikan. Penulisan laporan PKN ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi Diploma III Manajemen Perusahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari semua pihak, laporan PKN ini tidak dapat terselesaikan. Penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada :

1. Dr. Muhammad Miqdad, S.E.,M.M., Ak.,CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember
2. Drs. Sudaryanto., MBA, Ph.D. selaku ketua program studi D III Manajemen Perusahaan.
3. Dra. Lilik Farida M.Si selaku dosen pembimbing, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing dan mengarahkan serta memberikan kemudahan bagi penulis dalam menyusun laporan ini.
4. Drs. Budi Nurhardjo M.Si, Drs. Sampeadi M.S, dan Drs. Nyoman Gede Krishnabudi M.Agb selaku tim penguji laporan PKN.
5. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, terimakasih atas ilmu dan pengalaman yang kalian berikan, dan kepada seluruh karyawan dan karyawan bagian akademik yang telah membantu kelancaran selama proses perkuliahan maupun proses penyusunan laporan ini.
6. Seluruh karyawan PT Asuransi Ramayana Tbk. Jember, yang telah banyak membantu dalam proses pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang dilakukan penulis.
7. Teman-temanku terimakasih atas kebersamaannya serta kenangannya selama ini.

8. LPME ECPOSE, tempatku berproses dan belajar. Kepada kawan-kawanku di ECPOSE, terimakasih telah berbagi pengetahuan dan keterampilan yang tidak aku dapatkan di bangku kuliah, serta terimakasih atas waktu yang kalian curahkan untuk saling berdiskusi dan berbagi banyak hal. Tetap berproses dan sukses untuk kalian semua.

Penulis sadar bahwa laporan ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan masukan yang membangun demi tercapainya perbaikan laporan ini. Semoa laporan ini bermanfaat bagi pembaca.

Jember, 12 juli 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PRAKATA.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Alasan Pemilihan Judul.....	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata.....	3
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.....	3
1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata.....	3
1.3 Objek dan Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	3
1.4 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	4
BAB II. LANDASAN TEORI.....	5
2.1 Asuransi.....	5
2.2 Dasar Hukum Asuransi	9
2.3 Prosedur.....	14
2.4 Klaim.....	15
2.5 Asuransi Bencana Alam	15

2.6	Risiko.....	16
2.7	Premi	18
BAB III. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN		19
3.1	Sejarah Singkat PT. Asuransi Ramayana Tbk.....	19
3.2	Visi dan Misi PT. Asuransi Ramayana Tbk	19
3.3	Jenis Jasa pada PT. Asuransi Ramayana Tbk.....	20
3.4	Struktur Organisasi PT. Asuransi Ramayana Tbk.....	23
3.5	Kegiatan Pokok PT. Asuransi Ramayana Tbk	27
BAB IV. HASIL KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA.....		28
4.1	Prosedur Klaim Asuransi Bencana Alam	28
4.2	Kegiatan yang Dilakukan Selama PKN	34
4.3	Dokumen Pendukung Prosedur Klaim Asuransi Bencana Alam	34
BAB V. KESIMPULAN.....		45
DAFTAR PUSTAKA		46
LAMPIRAN.....		48

DAFTAR TABEL

1.1 Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Nyata 4



DAFTAR GAMBAR

3.1 Struktur Organisasi PT. Asuransi Ramayana Tbk. Cabang Jember.....	23
4.1 Flow Chart Prosedur Klaim Asuransi Banjir	33
4.2 Polis.....	35
4.3 Laporan Survey	36
4.4 Surat Keterangan dari BMKG.....	38
4.5 Formulir KMK.....	40
4.6 Formulir Laporan Kerugian Sementara	41
4.7 Formulir Laporan Kerugian Pasti	42
4.8 Formulir AC-3.....	43
4.9 Kwitansi Pengantian Kerugian.....	44

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Permohonan Tempat PKN.....	48
Lampiran 2 : Penerimaan PKN	49
Lampiran 3 : Daftar Hadir PKN	50
Lampiran 4 : Daftar Nilai PKN	51
Lampiran 5 : Surat Keterangan Selesai Magang.....	52
Lampiran 6 : Surat Persetujuan Penyusunan Laporan PKN.....	53
Lampiran 7 : Kartu Konsultasi	54

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Alasan Pemilihan Judul

Asuransi merupakan strategi masyarakat untuk mendapat penjaminan risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan nyawa, dan bahaya lain yang mungkin dialami oleh harta, aset, ataupun diri seseorang karena peristiwa tertentu. Masyarakat yang memakai jasa asuransi disebut sebagai pihak tertanggung, dimana pihak tertanggung diharuskan membayar sejumlah biaya penjaminan risiko atau premi, untuk mengalihkan risiko kepada perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung. Berdasarkan KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Dagang) pasal 246 tertulis sebagai berikut, Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin dideritanya karena suatu peristiwa tertentu. Asuransi memberikan perlindungan dari risiko yang menyebabkan pihak tertanggung mendapat kerugian yang cukup besar. Beberapa alasan seseorang memilih jasa asuransi, salah satunya untuk mengurangi risiko kerugian ketika suatu aset mengalami kerusakan, untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari kejadian tak terduga semisal penjarahan atau bencana, dan meminimalisir keluarnya dana pengobatan yang besar apabila terjadi kecelakaan terhadap diri tertanggung. Dewasa ini ada beragam jasa yang disediakan perusahaan asuransi, diantaranya ada asuransi jiwa atau kesehatan, asuransi kecelakaan bermotor, dan asuransi properti.

Beragamnya jasa yang disediakan oleh perusahaan asuransi tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat akan perlindungan terhadap kerugian aset-aset yang dimilikinya. Semakin besar nilai aset yang dimiliki seseorang, maka semakin besar risiko kerugian yang akan ditanggung. Salah satu jasa asuransi yang memiliki permintaan cukup besar adalah asuransi terhadap properti. Asuransi properti adalah suatu penjaminan (asuransi) untuk melindungi benda berharga atau aset, dari risiko kerusakan. Properti yang dapat dipertanggung dalam asuransi ini antara lain bangunan, gudang, sekaligus barang di dalamnya, serta

bangunan pabrik, maupun peralatan pabrik, yang dalam beroprasinya memiliki risiko kerugian tinggi apabila terkena bencana. Kebakaran, banjir, angin, huru-hara, dan gempa bumi adalah bahaya yang dapat mengancam aset-aset tersebut.

Penyedia layanan asuransi terhadap properti di Kabupaten Jember, salah satunya adalah PT. Asuransi Ramayana Tbk. Layanan yang diberikan oleh PT Asuransi Ramayana Tbk. terhadap properti, adalah perlindungan dari ancaman kebakaran (*Fire Insurence*), *Properti All Risk* (PAR), dan *Industri All Risk* (IAR). Di Kabupaten Jember banyak dijumpai industri atau gudang produksi, diantaranya gudang beras, gudang tembakau, gudang ritel dan otomotif. Disisi lain, Kabupaten Jember merupakan kawasan yang sering mengalami bencana alam. Widi Prasetyo, selaku pelaksana tugas kepala BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Jember, memaparkan bahwa jumlah bencana alam selama 2017 tercatat sebanyak 131 kali. Bencana yang sering terjadi adalah angin puting beliung yang terjadi sebanyak 49 kali, tanah longsor 33 kali, sedangkan banjir genangan 20 kali, dan kebakaran pemukiman sebanyak 19 kali, bencana lainnya adalah gempa bumi sebanyak 8 kali, serta kebakaran hutan atau lahan terjadi 2 kali.

Fenomena diatas menunjukkan, penjaminan risiko terhadap suatu aset dibutuhkan guna meminimalisir kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai pihak tertanggung. Produk Asuransi Ramayana yang meyediakan perlindungan terhadap bahaya bencana alam adalah *Properti All Risk* (PAR) atau *Industri All Risk* (IAR), yang menjamin harta pertanggungan dari berbagai macam risiko akibat banjir, angin topan, gempa bumi, kerugian yang diakibatkan oleh air, letusan gunung berapi, dan tanah longsor. Layanan PAR memungkinkan masyarakat untuk mengajukan klaim terhadap aset yang mengalami kerugian. Klaim adalah permohonan ganti rugi yang dibuat oleh tertanggung kepada pihak asuransi atas objek pertanggungan yang mengalami kerugian akibat bencana alam. Pentingnya memahami Prosedur Klaim Asuransi Bencana Alam adalah memberikan wawasan tentang langkah-langkah yang ditempuh untuk menyelesaikan sebuah klaim, menjelaskan alasan yang menyebabkan sebuah klaim diterima atau ditolak, menjelaskan objek-objek yang dapat

dipertanggungjawabkan dalam asuransi bencana alam, dan bahaya yang mengancam objek-objek tersebut, serta menjelaskan manfaat asuransi.

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

1. Untuk memahami dan mengetahui Prosedur Klaim Bencana Alam pada PT Asuransi Ramayana Tbk, Cabang Jember.
2. Untuk membantu kegiatan yang berkaitan dengan prosedur klaim bencana alam pada PT Asuransi Ramayana Tbk, Cabang Jember.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

1. Memperoleh wawasan dan pengalaman praktis tentang Prosedur Klaim Bencana Alam pada PT Asuransi Ramayana Tbk, Cabang Jember.
2. Serta sebagai syarat tugas akhir dan memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Program Studi Diploma III Manajemen Perusahaan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

1.3 Objek dan Jangka waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

1. Objek Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata Ini dilakukan di PT Asuransi Ramayana Tbk Kantor Cabang Jember yang berlokasi di Jl Letjen Panjaitan No. 162, Jember. No Telp (0331)331367.

2. Jangka waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan 9 Maret 2018. Terhitung sebanyak 144 jam kerja efektif, sesuai batas ketentuan yang telah ditetapkan oleh program Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Senin- Jumat : 08.00 – 14.00

Sabtu- Minggu : Libur

1.4 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Jadwal kegiatan yang dilakukan dalam PKN adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1: Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

No	Praktek Kerja Nyata	Minggu			
		I	II	III	IV
1	Perkenalan dengan staf dan pimpinan PT Asuransi Ramayana Tbk Cabang Jember	X			
2	Penjelasan tentang Praktek Kerja Nyata, dan mengenai gambaran umum objek PKN		X		
3	Pelaksanakan PKN serta pengumpulan data terkait penyusunan laporan PKN	X	X	X	X
4	Konsultasi dengan dosen pembimbing dan penyusunan laporan PKN	X	X	X	X

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Asuransi

Asuransi diciptakan untuk mengatasi kesulitan manusia, yang lahir dari gagasan untuk memperoleh perlindungan terhadap rasa tidak aman karena suatu risiko yang mengikutinya. Sedangkan untuk pengertiannya sendiri, asuransi dapat didefinisikan menurut beberapa sumber :

1. Pengertian Asuransi

- a. Asuransi dalam KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Dagang) pasal 246, tertulis sebagai berikut :

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin dideritanya karena suatu peristiwa tertentu.

- b. Pengertian Asuransi menurut pasal 1 UU No.2/1992.

Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian dua pihak, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

- c. *Black's Law Dictionary*

Black's Law Dictionary mendefinisikan asuransi sebagai sebuah perjanjian. Yaitu bahwa asuransi adalah suatu perjanjian yang menjadi dasar bagi penanggung, pada satu pihak berjanji akan melakukan sesuatu yang bernilai, bagi tertanggung sebagai pihak yang lain atas terjadinya kejadian tertentu; sebuah perjanjian yang menjadi dasar bagi satu pihak mengambil alih suatu risiko yang dihadapi oleh pihak yang lain, atas imbalan pembayaran sejumlah premi.

Dari ketiga pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa asuransi merupakan upaya seseorang untuk mengamankan harta bendanya kepada penyedia jasa pertanggung jawaban yakni perusahaan asuransi. Tujuannya untuk meminimalisir kerugian yang akan ditanggungnya, apabila terjadi musibah yang menjadikan harta benda tersebut rusak, cacat, hilang, atau mengalami kerugian lainnya. Pihak yang mengasuransikan harta bendanya disebut sebagai tertanggung, dimana seorang tertanggung akan membayar sejumlah biaya pertanggung jawaban atau premi, yang besarnya ditentukan berdasarkan nilai dari objek atau harta yang diasuransikan.

2. Jenis Asuransi

Jenis Asuransi Menurut Pasal 247 Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD) antara lain:

- a. Asuransi terhadap bahaya kebakaran.
- b. Asuransi terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum dipanen.
- c. Asuransi jiwa.
- d. Asuransi terhadap bahaya di laut.
- e. Asuransi pengangkutan darat dan perairan darat.

3. Objek Asuransi

Objek asuransi adalah sesuatu yang bisa dipertanggung jawabkan, dengan syarat pihak tertanggung membayar sejumlah biaya atau premi kepada perusahaan asuransi. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 268, menyatakan bahwa yang dapat menjadi objek asuransi, ialah semua kepentingan yang Dapat dinilai dengan sejumlah uang, Dapat diancam oleh macam bahaya, dan Tidak dikecualikan oleh undang-undang.

a. Benda

Syarat-syaratnya:

- 1) Benda tersebut diancam bahaya
- 2) Benda berwujud
- 3) Dapat dinilai dengan uang, artinya berbicara tentang harta kekayaan
- 4) Benda tersebut dapat rusak dan berkurang nilainya

b. Pokok Pertanggungan

Merupakan hak subjektif seseorang dan termasuk tidak berwujud.

Syarat-syaratnya:

- 1) Benda tersebut diancam bahaya
- 2) Dapat dinilai dengan uang
- 3) Benda dapat rusak atau hilang

4. Manfaat dari Asuransi

Herman (2000;4)

- a. Memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang diderita satu pihak.
- b. Meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu dan biaya.
- c. Transfer risiko, Dengan membayar premi, seseorang atau perusahaan dapat memindahkan ketidakpastian atas hidup dan harta bendanya ke perusahaan asuransi.
- d. Pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu dan tidak perlu mengganti atau membayar sendiri kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak tentu dan tidak pasti.
- e. Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar kepada pihak asuransi akan dikembalikan kepada tertanggung dalam bentuk penggantian terhadap kerugian.

5. Prinsip-Prinsip Asuransi

Asuransi memiliki prinsip-prinsip untuk memperlancar kegiatannya dalam industri jasa proteksi dan pertanggungan. Berikut adalah beberapa Prinsip Asuransi menurut Afrianto (2012) :

- a. Prinsip Kepentingan yang dapat diasuransikan (*Insurable Interest*)
Hak subjektif yang mungkin akan lenyap atau berkurang karena peristiwa tidak tentu. Prinsip ini mengacu kepada kepentingan seseorang yang ingin mengasuransikan harta bendanya, untuk mencegah adanya kerugian

yang akan ditanggung apabila terjadi kecelakaan terhadap barang yang dianggap penting bagi tertanggung.

b. Prinsip Itikad Baik (*Utmost Goodfaith*)

Suatu objek yang akan diasuransikan harus secara terbuka dan jujur disampaikan oleh pihak tertanggung, mengenai fakta-fakta dan informasi yang berkaitan dengan objek yang akan diasuransikan.

c. Prinsip ganti rugi (*Idemniteit Principle*)

Suatu mekanisme yang mengharuskan penanggung menyediakan kompensasi finansial atau ganti rugi dalam upayanya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian (KUHD pasal 252, 253 dan dipertegas dalam pasal 278). Prinsip ini merupakan pelimpahan risiko terhadap objek asuransi dari pihak tertanggung kepada pihak penanggung, untuk menanggung biaya yang dikeluarkan apabila objek pertanggungan mengalami suatu bahaya tertentu yang menyebabkan kerugian.

d. Prinsip Subrograsi (*Subrogation Principle*)

Prinsip ini mengharuskan pihak penanggung untuk mengambil alih tanggung jawab dari pihak tertanggung terkait objek yang diasuransikan, apabila pihak tertanggung telah membayar biaya pertanggungan.

e. Prinsip Sebab Akibat (*Causaliteit Principle*)

Suatu penyebab utama yang telah menimbulkan suatu kerugian dalam sebuah rangkaian kejadian. Prinsip sebab akibat juga dapat diartikan sebagai, Suatu prinsip dasar asuransi yang digunakan untuk mencari penyebab kerugian berdasarkan suatu rangkaian peristiwa yang runtut dan tak terputus..

f. Prinsip Kontribusi

Yaitu apabila pihak tertanggung mengasuransikan suatu objek kebeberapa perusahaan asuransi, maka akan ada yang dinamakan kontribusi dalam pemberian proteksi dari masing-masing perusahaan tersebut.

2.2 Dasar Hukum Asuransi

Ada beberapa dasar hukum, yang mengatur asuransi di Indonesia yakni KUHP, KUHD, dan UU No. 2 Tahun 1992 tentang perasuransian.

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP)

Pengaturan asuransi sebagai sebuah perjanjian diatur dalam KUHP. Dalam KUH Perdata, perjanjian asuransi diatur dalam beberapa hal, diantaranya:

a. Syarat sahnya sebuah perjanjian

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri
- 2) Cakap untuk membuat perikatan
- 3) Suatu hal tertentu, yaitu adanya pihak yang berjanji untuk mengganti kerugian dan pihak tertanggung yang berkewajiban membayar premi
- 4) Adanya suatu sebab yang sah
- 5) Dalam bentuk yang sah (tidak diatur di bawah KUH Perdata tetapi sudah ada dalam UU Bisnis Asuransi).

b. Asas hukum sahnya sebuah perjanjian

- 1) Asas kebebasan berkontrak
- 2) Asas konsensualisme
- 3) Asas pacta sunt servanda
- 4) Asas itikad baik
- 5) Asas kepribadian

c. Dasar hukum perjanjian asuransi

Dasar hukum perjanjian asuransi diatur dalam Pasal 1774 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

“Suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu. Demikian adalah : perjanjian pertanggungan; bunga cagak hidup; perjudian dan pertaruhan. Perjanjian yang pertama diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang.”

d. Lahirnya perjanjian asuransi

Dimulai sejak disepakatinya hasil tawar menawar antara penanggung dan tertanggung dan tanggal pertanggungan dimulai.

e. Sifat perjanjian asuransi

- 1) Perjanjian pribadi
- 2) Perjanjian sepihak
- 3) Perjanjian bersyarat
- 4) Perjanjian yang disiapkan sepihak
- 5) Pertukaran yang tidak seimbang

2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Pengaturan asuransi sebagai sebuah perjanjian di bawah KUHD Buku I Bab IX.

a. Penggolongan dan jenis-jenis asuransi

- 1) Asuransi kerugian atau asuransi umum yang terdiri dari asuransi kebakaran dan asuransi pertanian
- 2) Asuransi jiwa
- 3) Asuransi pengangkutan laut, darat, dan sungai
- 4) bahaya laut
- 5) bahaya perbudakan

b. Prinsip-prinsip pokok asuransi

- 1) Prinsip kepentingan yang diasuransikan (*Insurable Interest*).
- 2) Prinsip itikad baik (*Utmost Goodfaith*)
- 3) Prinsip ganti kerugian (*Principle of Indemnity*).

c. Subjek Asuransi

Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. (KUHD)

- 1) Pihak tertanggung, yaitu pihak yang mempunyai harta benda yang diancam bahaya. Pihak ini bermaksud untuk mengalihkan risiko atas harta bendanya, atas peralihan risiko tersebut pihak tertanggung mempunyai kewajiban untuk membayar premi.
- 2) Pihak penanggung, yakni pihak yang mau menerima risiko atas harta benda orang lain, dengan suatu kontrak prestasi berupa premi. Dengan

demikian apabila terjadi peristiwa yang mengakibatkan kerugian, penanggunglah yang memberi ganti rugi.

d. Bukti pengalihan risiko kepada penanggung

Ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh pihak tertanggung untuk malakukan penutupan asuransi. Yang dimaksud dengan penutupan asuransi di sini adalah kesepakatan untuk mempertanggungkan objek asuransi kepada pihak asuransi. Beberapa hal yang harus dipenuhi dalam penutupan asuransi adalah :

- 1) Penawaran dan Penerimaan
- 2) Aplikasi/Proposal form
- 3) Cover Note
- 4) Polis

Polis dalam KUHD pasal 256 harus berisi beberapa informasi antara lain :

- (a) hari pengadaan pertanggungan
- (b) nama orang yang mengadakan pertanggungan, atas beban sendiri atau atas beban orang lain
- (c) uraian yang cukup jelas tentang barang yang dipertanggungkan
- (d) jumlah uang yang dipertanggungkan
- (e) bahaya yang diambil oleh penanggung atas bebannya
- (f) waktu mulai dan berakhirnya bahaya yang mungkin terjadi atas beban penanggung
- (g) premi pertanggungan
- (h) ditandatangani oleh setiap Penanggung

e. Pembatalan dan berakhirnya perjanjian asuransi

Pembatalan tau berakhirnya perjanjian asuransi disebabkan oleh berbagai perkara diantaranya :

- 1) Masa berlaku asuransi berakhir
- 2) Perjalanan yang diasuransikan berakhir
- 3) Timbul klaim penuh (*Total Loss*)
- 4) Asuransi dibatalkan

5) Asuransi gugur

f. Penyelesaian sengketa

KUH Dagang mengatur penyelesaian berdasarkan putusan hakim. Dalam perkembangan dewasa ini persengketaan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri atau berdasarkan putusan Majelis Arbitrase.

g. Penafsiran perjanjian

Tidak memuat aturan mengenai sanksi apabila salah satu pihak melanggar ketentuan dalam perjanjian asuransi, dan sepenuhnya diserahkan kepada penerapan kebebasan berkontrak, kecuali pemberian pilihan untuk meminta melalui hakim, terkait pembatalan perjanjian atau pengenaan denda kepada yang tidak memenuhi kewajibannya.

h. Sanksi

Tidak memuat aturan mengenai sanksi apabila salah satu pihak melanggar ketentuan dalam perjanjian asuransi, dan sepenuhnya diserahkan kepada penerapan kebebasan berkontrak, kecuali pemberian pilihan untuk meminta melalui hakim, terkait pembatalan perjanjian atau pengenaan denda kepada yang tidak memenuhi kewajibannya.

3. UU No. 2 Tahun 1992 (UU Bisnis Asuransi)

UU No. 2 Tahun 1992, mengatur tentang usaha perasuransian sebagai sebuah bisnis.

a. Landasan tujuan dan fungsi asuransi

Landasan tujuan dan fungsi asuransi adalah, bahwa usaha perasuransian yang sehat merupakan salah satu upaya untuk menanggulangi risiko yang dihadapi masyarakat dan sekaligus sebagai lembaga penghimpun dana masyarakat, sehingga memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian serta memajukan kesejahteraan umum.

b. Tujuan pengaturan bisnis asuransi oleh pemerintah

1) Vested-in-the Public Interest Rationale

Tujuan ini berlandaskan bahwa, suatu bisnis yang mengumpulkan dana dari masyarakat diperlukan pengaturan untuk melindungi kepentingan umum.

2) Destructive-Competition Rationale

Menghindari persaingan yang tidak sehat antar perusahaan asuransi. Dalam industri asuransi, penanggung tidak mengetahui biaya operasi terutama klaim yang sebenarnya, sampai akhir periode asuransi, Keadaan ini dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat, apabila tidak diatur dalam sebuah undang-undang.

c. Ruang lingkup UU Bisnis Asuransi

- 1) Bidang usaha dan jenis usaha
- 2) Bentuk badan hukum
- 3) Kepemilikan
- 4) Permodalan
- 5) Perizinan
- 6) Pengurus
- 7) Pembinaan dan pengawasan :
 - (a) Bidang kesehatan keuangan
 - (b) Bidang penyelenggaraan usaha
- 8) Kepastian dan penegakan hukum
- 9) Perlindungan kepentingan konsumen, larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- 10) Perlindungan kepentingan nasional

2.3 Prosedur

Suatu pekerjaan membutuhkan prosedur dalam menjalankan prosesnya, tujuannya untuk mempermudah pengawasan, serta membuat pekerjaan tersebut terstruktur secara rapi.

1. Pengertian Prosedur

- a. Mulyadi (2008:5), mendefinisikan prosedur sebagai berikut, “Prosedur dalam suatu kegiatan klerikel, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan secara berulang-ulang.”

b. Sedangkan menurut Susanto (2008:264), prosedur diartikan sebagai rangkaian aktifitas yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama.

2. Karakteristik dan Manfaat Prosedur

Mulyadi (2008:8)

a. Karakteristik :

- 1) Sebagai penunjang tercapainya kegiatan organisasi
- 2) Meminimalisir adanya hambatan dan keterlambatan
- 3) Menunjukkan suatu urutan secara logis dan sederhana
- 4) Menunjukkan dan memperjelas tanggung jawab dalam sebuah pekerjaan yang dilakukan dalam suatu rangkaian prosedur

b. Manfaat :

- 1) Memudahkan dalam menentukan langkah-langkah kegiatan dimasa yang akan datang
- 2) Digunakan sebagai suatu pedoman dalam melaksanakan suatu program kerja secara terstruktur dan harus dipatuhi pelaksanaannya
- 3) Meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam suatu proses kerja dan mempermudah pengawasan.

2.4 Klaim

Klaim berasal dari kata “*Claim*” yang berarti permohonan atau tuntutan seorang tertanggung atau pemilik polis, terhadap pihak asuransi sebagai pembayaran tuntutan atas pasal-pasal yang tertulis dalam polis. Sedangkan *Claimant*, adalah orang yang mengajukan klaim untuk pembayaran ganti rugi sesuai dengan pasal-pasal yang tertulis dalam polis.

Budi (2012), menyatakan bahwa Klaim asuransi adalah tuntutan dari pihak tertanggung, sehubungan dengan adanya kontrak perjanjian antara asuransi dengan pihak tertanggung, yang masing-masing pihak mengikatkan diri untuk menjamin pembayaran ganti rugi oleh penanggung jika pembayaran premi asuransi telah dilakukan oleh pihak tertanggung, ketika terjadi musibah yang

diderita oleh pihak bertanggung. Klaim dapat diterima apabila penyebab kerugian termasuk peristiwa yang dijamin dalam polis. Klaim dapat ditolak apabila :

1. Kerugian disebabkan oleh perbuatan bertanggung
2. Pemberitahuan klaim terlambat
3. Bertanggung belum bayar premi
4. Objek yang mengalami kerusakan bukan termasuk objek yang disepakati dan tertulis dalam polis

2.5 Asuransi Bencana Alam

Asuransi Bencana Alam merupakan suatu penjaminan yang ditujukan untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh bencana alam. Asuransi bencana alam termasuk dalam *Property All Risks (PAR)* yakni produk asuransi terhadap properti yang menjamin segala bentuk kerugian. Jenis-jenis risiko yang ditanggung oleh PAR antara lain:

1. Kerusakan, pemogokan, perbuatan jahat dan huru hara
2. Bencana alam yang meliputi banjir, angin topan, badai, dan kerusakan akibat air
3. Tertabrak kendaraan
4. Dan fitur-fitur lainnya seperti
 - a. Biaya pemadam kebakaran
 - b. Biaya pembersihan puing
 - c. Biaya arsitek, surveyor, dan konsultan
 - d. Biaya pemulihan kembali

Dalam pembuatan kontrak asuransi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain : Abbas (2005:15-16)

1) Insuring Cluse

Insuring Clause diartikan bahwa perusahaan asuransi akan menjamin semua kerugian yang terjadi atas hak milik seseorang.

2) Stipulation Condition

Terhadap hak milik seseorang harus ditentukan dimana letaknya serta alat-alat atau barang-barang yang ada di dalamnya. Kemudian ditetapkan pula apa yang hendak dijamin apabila terjadi kerusakan akibat kebakaran.

3) Form of Contracts

Dalam perjanjian asuransi harus dinyatakan pula jenis atau kontrak yang digunakan. Misalnya didalam pertanggungan selain kebakaran yang dijamin, disebutkan pula kerugian karena peledakan perampokan dan sebagainya. *Form of Contracts* menggambarkan tentang jenis kerugian yang hendak di asuransikan.

2.6 Pengertian Risiko

Risiko merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Disamping itu tidak ada seorangpun yang dapat bebas dari suatu risiko. Meskipun demikian, risiko dapat diantisipasi atau diminimalisir dengan berbagai cara. Risiko dapat berasal dari berbagai kemungkinan dan peristiwa diantaranya adalah kondisi fisik, keadaan geografis, dan berbagai alasan lain. Pengertian risiko dapat diartikan berdasarkan pendapat beberapa ahli:

1. Herman (2010:21)

Risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tak diinginkan, atau tidak terduga. Dengan kata lain “Kemungkinan” itu sudah menunjukkan adanya ketidak pastian yang menyebabkan tumbuhnya risiko.

2. Wirjono (1986:2)

Wirjono Prodjodikoro memaparkan pengertian risiko dalam beberapa pengertian diantaranya:

- a. *the chance of loss* (kesempatan timbulnya kerugian)
- b. *the possibility of loss* (kemungkinan timbulnya kerugian),
- c. *uncertainty* (ketidakpastian),
- d. *the dispersion of actual from expected result* (penyebaran dari hasil yang diperkirakan),

e. *the probability of any outcome different from the expected one*
(kemungkinan suatu hasil akhir berbeda dengan yang diharapkan).

3. Emmet J. Vaughan dan Therese Vaughan (2003:5)

Disamping pengertian di atas pengertian risiko menurut ilmu asuransi dapat dikategorikan ke dalam dua hal, yaitu *Peril* dan *Hazard*. Namun dalam kamus Inggris dan Indonesia kedua istilah tersebut diterjemahkan ke dalam sebuah pengertian yang sama, yakni *Risk* atau risiko. Untuk membedakan pengertian dua hal tersebut Emmet J. Vaughan dan Therese Vaughan mendefinisikan *Peril* dan *Hazard* sebagai berikut :

a. Peril

Penyebab suatu kerugian. *Peril* juga dipergunakan untuk merujuk kepada bahaya api, topan, banjir, pencurian dan sejenisnya.

b. Hazard

Hazard pada sisi yang lain merupakan suatu keadaan yang dapat menciptakan atau meningkatkan kemungkinan suatu kerugian timbul dari *Peril* yang ada. Sedangkan *Hazard* sendiri dibedakan menjadi tiga antara lain.

1) Physical hazard

Physical hazard adalah kondisi fisik objek asuransi yang akan meningkatkan kemungkinan kerugian karena risiko yang diasuransikan.

2) Moral hazard

Moral hazard adalah kemungkinan terjadinya kerugian disebabkan karakter tertanggung yang cenderung tidak jujur.

3) Morale hazard.

Morale hazard adalah tindakan yang akan meningkatkan kerugian karena adanya asuransi, misalnya sikap yang cenderung tidak mencegah kerugian timbul karena terdapat asuransi yang menanggung.

4. Sri (1995:61)

Sri Redjeki dalam bukunya yang berjudul Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, menjabarkan pengertian risiko menjadi dua :

- a. Kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang tidak diinginkan/diharapkan terjadi
- b. Peristiwa atau keadaan yang diinginkan/diharapkan tidak terjadi, keadaan itu lazim dikatakan sebagai kehilangan, penurunan, atau pemusnahan nilai ekonomi.

2.7 Premi

Dalam Pasal 246 KUHD berbunyi “dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi”. Dari kalimat ini dapat diketahui bahwa premi adalah salah satu unsur penting dalam asuransi (pertanggungan) karena premi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung.

Muhammad (2011:103) memaparkan pengertian premi asuransi sebagai berikut, “Dapat diketahui bahwa premi adalah salah satu unsur penting dalam asuransi karena merupakan kewajiban pokok yang harus dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung”.

Premi merupakan biaya yang bayarkan oleh tertanggung atas objek yang dipertanggungkan. Apabila seorang tertanggung tidak membayar premi maka perjanjian dapat diputus. Premi dapat dibayarkan secara periodik atau sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, selain itu premi harus di bayar sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian (polis).

BAB III. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Sejarah singkat PT. Asuransi Ramayana Tbk

Berdiri pertama kali pada tanggal 6 Agustus 1956, dengan nama PT Maskapai Asuransi Ramayana dengan Akta Notaris Raden Meester Soewandi No. 14 dan disahkan dengan Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 15 September 1956 No. J.A.5/67/16. Tujuan didirikannya PT Maskapai Asuransi Ramayana adalah untuk memberikan layanan jasa terhadap proteksi barang-barang ekspor maupun impor. Pada awal berdirinya perusahaan asuransi tersebut dipimpin oleh R.G. Doeriat dan F.S Harjadi.

Lokasi beroprasinya kantor asuransi ini pada awalnya bertempat dibagian ruang kantor N.V AGUNG Jl. Pinagsia No. 76 Jakarta. Setelah itu pindah ke Jl. Jembatan Batu No.41. Lalu mulai pada tahun 1982 kantor pusat PT Maskapai Asuransi Ramayana berpindah alamat di Jl. Kebon sirih No. 49 Jakarta dan menetap hingga sekarang.

Nama PT Maskapai Asuransi Ramayana kemudian diubah menjadi PT Asuransi Ramayana, pada tanggal 19 Juli 1986. Perubahan nama perseroan tersebut disahkan oleh Akta Notaris Muhani Salim, SH No. 95 dan dengan Keputusan Menteri Kehakiman No. C.2.5040-HT01.04.TH 86 tanggal 19 Juli 1986. Pada tahun 1990 perseroan mulai menjual sahamnya pada masyarakat sebanyak 2 juta lembar, dengan surat izin emisi saham dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam) No. SI-078/SHM/MK.01/1990. Kemudian pada tahun 2000, tepatnya tanggal 8 Desember perusahaan telah mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Sampai saat ini PT. Asuransi Ramayana memiliki 28 kantor cabang dan 7 perwakilan.

3.2 Visi dan Misi PT. Asuransi Ramayana Tbk.

1. Visi

Sebagai perusahaan penyedia jasa asuransi, PT. Asuransi Ramayana Tbk. memiliki Visi untuk mewujudkan rasa aman, nyaman dan terlindungi.

2. Misi

Adapun Misi dari PT. Asuransi Ramayana Tbk. adalah membangun perusahaan yang kokoh dan terpercaya dengan:

- a. Memberikan layanan yang berkualitas kepada tertanggung.
- b. Memastikan hasil yang optimal bagi Pemegang Saham.
- c. Memenuhi ketentuan dan peraturan yang terkait dengan bisnis perusahaan.
- d. Membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan mitra bisnis.
- e. Menciptakan interaksi kerja yang saling mendukung dan lingkungan kerja yang kondusif.
- f. Memastikan kesejahteraan karyawan.

3.3 Jenis Jasa pada PT. Asuransi Ramayana Tbk

PT. Asuransi Ramayana menyediakan berbagai jenis layanan asuransi yang beragam, diantaranya :

1. Asuransi Kendaraan Bermotor

Asuransi terhadap kendaraan bermotor atau *Motor Vehicle Insurance*, menawarkan perlindungan kepada pihak tertanggung atas kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan, tanpa melihat apakah tertanggung adalah pihak yang menjadi korban atau penyebab kecelakaan. Disamping itu asuransi ini juga memberikan penutupan terhadap tuntutan pihak ketiga terkait kerugian yang timbul disebabkan oleh kelalaian.

2. Asuransi Pengangkutan

Asuransi pengangkutan atau *Cash In Transit Insurance*, menawarkan jaminan pada tertanggung atas kehilangan uang karena berbagai sebab, kecuali kehilangan karena penggelapan atau ketidak jujuran. Jaminan ini diberikan untuk situasi dimana uang tersebut dalam perjalanan menuju bank, maupun selama perjalanan saat uang tersebut diterima hingga sampai di tempat tujuan, atau tempat tinggal tertanggung, maupun perjalanan dari tempat tinggal tertanggung menuju bank.

3. Asuransi Barang Melalui Laut

Asuransi barang melalui laut atau *Marine Cargo Insurance* memberikan penjaminan kerugian terhadap suatu barang yang disebabkan oleh penjarahan,

kerusakan selama perjalanan, dan kecelakaan, selama pengangkutan dengan pengangkutan laut, termasuk angkutan sungai, maupun perairan dalam.

4. Asuransi Pesawat Terbang

Asuransi pesawat terbang atau *Aviation Hull Insurance*, memberikan penjaminan terhadap pesawat terbang yang dimiliki oleh tertanggung dan pesawat terbang yang menjadi tanggung jawab tertanggung.

5. Asuransi Perjalanan

Asuransi perjalanan memberikan penjaminan terhadap kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan yang dialami oleh pihak tertanggung selama perjalanan berlangsung.

6. Asuransi Kecelakaan Diri

Asuransi kecelakaan diri atau *Personal Accident Insurance*, memberikan penjaminan kerugian akibat kecelakaan yang dialami oleh tertanggung. Kerugian yang dimaksudkan antara lain berupa cacat, meninggal dunia, maupun biaya pengobatan tertanggung.

7. Asuransi Properti

Secara umum jenis asuransi ini memberikan ganti rugi atas potensi kerugian keuangan tertanggung, karena kerusakan atau kehilangan objek yang dipertanggungjawabkan akibat dari bahaya-bahaya yang dijamin oleh polis-polis asuransi yang termasuk dalam asuransi properti. Produk asuransi properti mencakup antara lain : Property All Risk (PAR), Industri All Risk (IAR), Asuransi Kebakaran dan Home Stoprisk. Objek yang dapat dipertanggungjawabkan dalam asuransi ini adalah : gedung, rumah tinggal, perkantoran, pabrik & industri, stock, mesin-mesin, hotel, rumah sakit dan asset lainnya.

a. Property All Risk (PAR) dan Industri All Risk (IAR)

PAR/IAR adalah jenis asuransi yang menjamin hampir semua risiko kerugian, kecuali risiko-risiko yang tercantum dalam pengecualian. Jaminan Asuransi *Property All Risks (PAR) / Industrial All Risk (IAR)* termasuk :

- 1) Jaminan untuk Kerusakan, Pemogokan, Perbuatan Jahat dan Huru Hara

- 2) Jaminan untuk Angin Topan, Badai, Banjir dan Kerusakan akibat Air
- 3) Jaminan untuk Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi dan Tsunami
- 4) Jaminan untuk Tanah Longsor dan Pergerakan Tanah. Sedangkan pengecualian risiko yang dimaksud adalah:
 - (1) Perang, terorisme, nuklir dan radioaktif
 - (2) Keterlambatan, kehilangan pangsa pasar atau gangguan usaha
 - (3) Kesengajaan, ketidakjujuran karyawan
 - (4) Kerusakan mekanik dan boiler
 - (5) Aus, korosi, sifat barang itu sendiri
 - (6) Polusi atau kontaminasi

b. Asuransi Kebakaran

Polis ini menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan akibat risiko standar kebakaran. Menjamin atas risiko yang secara langsung disebabkan oleh risiko-risiko kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang dan asap yang berasal dari kebakaran harta benda yang dipertanggungjawabkan dalam polis.

c. Home Stoprisk


Home Stoprisk adalah asuransi kebakaran yang diperuntukkan rumah tinggal. Luas jaminan yang diberikan meliputi kebakaran, petir, ledakan, dan tertimpa pesawat terbang. Lalu ada beberapa jaminan yang disediakan oleh perusahaan, antara lain :

- 1) Jaminan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang mengalami cacat tetap atau meninggal dunia.
- 2) Jaminan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang harta bendanya mengalami kerusakan.
- 3) Bantuan uang sewa
- 4) Bantuan biaya pengacara
- 5) Penggantian biaya pembersihan puing-puing bangunan
- 6) Tidak dikenakan depresiasi pada saat klaim

3.4 Struktur Organisasi PT. Asuransi Ramayana Tbk

Struktur organisasi merupakan gambaran sistematis tentang hubungan kerjasama yang tercipta dalam kegiatan organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Struktur organisasi juga merupakan pola koordinasi setiap bidang kerja sesuai dengan tugas-tugasnya dalam menjalankan kegiatan organisasi berdasarkan pada tugas dan tanggung jawab setiap staf karyawan. Struktur Organisasi pada PT Asuransi Ramayana Tbk Jember, dapat dilihat dalam Gambar 3.1.





Gambar 3.1 : Struktur Organisasi PT. Asuransi Ramayana Tbk. Cabang Jember

Sumber : PT. Asuransi Ramayana Tbk. Cabang Jember

Dari struktur organisasi PT Asuransi Ramayana Tbk Cabang Jember, setiap bagiannya memiliki tugas dan tanggung jawab (*Job Description*) masing-masing.

1. Kepala Cabang

- a. Bertanggung jawab atas berlangsungnya kegiatan perusahaan dan memastikan kelancaran aktivitas perusahaan pada tiap-tiap bagian yang meliputi bagian teknik, personalia, serta pemasaran.
- b. Menjaga hubungan baik dengan nasabah.

2. Kasie Teknik atau *Underwriting*

Bertanggung jawab atas kelancaran dibidang teknik antara lain :

- a. Administrasi Kebakaran
- b. Administrasi kecelakaan pribadi
- c. Administrasi kendaraan bermotor dan varia lainnya
- d. Menangani adanya klaim dari tertanggung
- e. Menganalisa risiko apakah dapat disetujui atau tidak
- f. Menghitung premi asuransi sesuai dengan risiko yang akan diasuransikan
- g. Membuat polis asuransi
- h. Membuat laporan produksi sepuluh harian

3. Pelaksana Teknik Kebakaran atau *Fire*

- a. Mengerjakan polis-polis asuransi kebakaran
- b. Mensurvei harta benda yang ada di cover penutupan asuransi kebakaran
- c. Menentukan okupasi (harta pertanggungan, rate premi)

4. Pelaksana Teknik Varia

- a. Menyelesaikan polis-polis, antara lain
 - 1) polis-polis asuransi kendaraan bermotor
 - 2) polis asuransi kecelakaan pribadi
 - 3) polis asuransi pengangkutan barang melalui laut
 - 4) polis asuransi *All Industrial Property/PAR*
 - 5) polis asuransi pesawat terbang
 - 6) polis asuransi perjalanan
- b. Membuat laporan ke kantor pusat tentang polis-polis tersebut
- c. Mengadakan survey apabila terjadi klaim terkait polis polis tersebut

5. Bagian Keuangan
 - a. Bertanggung jawab atas kelancaran administrasi keuangan
 - b. Mengerjakan laporan keuangan
6. Bagian Akuntansi
 - a. Membuat laporan keuangan setiap periodenya atau secara bulanan
 - b. Mengurus pembayaran gaji
 - c. Mengurus administrasi penerimaan dan pengeluaran kas dalam perusahaan
 - d. Mengurus pembayaran klaim bekerja sama dengan bagian keuangan, dan bagian teknik terkait dengan survey maupun klaim
7. Bagian Personalia
 - a. Laporan bagian absensi ke kantor pusat
 - b. Mengirim laporan gaji ke kantor pusat
 - c. Membuat kontrak dengan karyawan
 - d. Mengurus cuti karyawan
 - e. Mengusulkan kenaikan jabatan karyawan
8. Bagian Pemasaran atau *Marketing*
 - a. Memasarkan produk asuransi PT. Asuransi Ramayana Tbk. Cabang Jember
 - b. Mencari nasabah
9. Pelaksana Rumah Tangga
 - a. Melaksanakan dan menjaga kebersihan kantor
 - b. Menyediakan konsumsi
10. Pengemudi atau *Driver*
 - a. Merawat kendaraan dinas
 - b. Mengantar karyawan terutama kepala cabang, baik di dalam maupun luar kota terkait dengan tugas kantor.

3.5 Kegiatan Pokok PT Asuransi Ramayana Tbk

1. Teknik
 - a. Menangani adanya klaim dari tertanggung

BAB V. KESIMPULAN

PT. Asuransi Ramayana Tbk. Cabang Jember merupakan salah satu perusahaan penyedia jasa asuransi kerugian di Kabupaten Jember. Jenis jasa asuransi yang disediakan beragam, yakni asuransi kendaraan bermotor, asuransi properti, asuransi kecelakaan diri, dan asuransi pengangkutan. Dalam rangka memberikan layanan terbaiknya PT. Asuransi Ramayana Tbk. Cabang Jember memiliki Motto untuk selalu bekerja secara profesional dalam memberikan layanan terbaik di bidang asuransi.

Berdasarkan hasil dari kegiatan Praktek Kerja Nyata pada PT. Asuransi Ramayana Tbk. Cabang Jember, dengan judul Prosedur Klaim Asuransi Bencana Alam pada PT. Asuransi Ramayana Tbk. Cabang Jember, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan prosedur klaim asuransi bencana alam memiliki beberapa tahapan, mulai dari pengajuan klaim oleh tertanggung, penanganan klaim oleh pihak asuransi, hingga pembayaran ganti rugi. Setelah pihak asuransi menerima laporan dari tertanggung mengenai asset yang mengalami kerugian akibat bencana alam, maka selanjutnya dilakukanlah pengecekan polis, survey, penerbitan LKS dan LKP, hingga disepakatinya besar ganti-rugi yang akan diberikan oleh dua belah pihak, kemudian dilanjutkan dengan pembayaran ganti rugi.
2. Prosedur yang ditempuh untuk menangani klaim akibat bencana alam, baik itu berupa bencana banjir, angin topan, tanah longsor, maupun gempa bumi memiliki tahapan yang sama.
3. Keterangan dari BMKG merupakan salah satu dokumen wajib untuk kasus klaim asuransi bencana alam yang melengkapi hasil survey Asuransi Ramayana Tbk. Cabang Jember. Keterangan dari BMKG bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai jenis bencana, waktu terjadinya bencana, serta kekuatan bencana secara akurat.

DAFTAR PUSTAKA


- A. JUNAEDY GANIE. *Dasar Hukum Asuransi Indonesia*. Diakses April, 15, 2018. http://www.akademiasuransi.org/2013/03/dasar-hukum-asuransi-indonesia_11.html
- Abdulkadir, Muhammad. 2011. *Hukum Asuransi Indonesia Edisi 5*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ahmad. *Pengertian Klaim Menurut Para Ahli*. Diakses April 15, 2008. Jurnal Online Melalui <https://www.akhmadshare.com/2017/11/pengertian-klaim-asuransi.html>
- Ali, A. Hisyam. 2002. *Pengantar Asuransi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Athearn, J.L. 1997. *Risk and Insurance*. Dalam Hartono. 1995. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Azhar, Susanto. 2008. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Gramedia
- Budi, Afrianto. 2012. Prinsip Asuransi: Insurable Interest. Diakses Mei, 20, 2018. <http://www.akademiasuransi.org/2012/09/prinsip-asuransi.html>
- Darmawi, Herman. 2010. *Manajemen Risiko*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Darmawi, Herman. 2000. *Manajemen Asuransi*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Hartono, Sri Redjeki. 1995. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika..
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Buku I
- Mulyadi. 2008. *Sistem Akuntansi, edisi kelima*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pasarpolis. 2015. *Prinsip-Prinsip Asuransi yang Berfungsi guna Memperlancar Industri Jasa Proteksi dan Pertanggunggaan*. Diakses April, 10, 2018.

<https://www.pasarpolis.com/blogs/7-prinsip-asuransi-yang-berfungsi-guna-memperlancar-industri-jasa-proteksi-dan-pertanggung>

PSAKI. *Polis-polis Standar Asosiasi Asuransi Umum Indonesia dan Klausul-Klausulnya*. Diakses April, 15, 2018. <https://ahliasuransi.com/polis-polis-standar-aaui-dan-klausul-klausulnya/>

Salim, Abbas. 2005. *Asuransi dan Manajemen Risiko*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Setia, Abdi. Z. 2018. *Setahun 131 Bencana*. Dalam Jawa Pos Radar Jember, 4 Januari 2018. Jember.



LAMPIRAN

Lampiran 1 : Permohonan Tempat PKN

	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121 Telp. (0331) 337990 – Fax. (0331) 332150 Email : feb@unej.ac.id										
	<hr/>										
Nomor : 0039/UN.25.1.4/PM/2018 Lampiran : Satu Bendel Hal : Permohonan Tempat PKN	03 Januari 2018										
Yth. Pimpinan PT. Asuransi Ramayana (Tbk) Jember Jl. Letjen Panjaitan 162 Jember											
Dengan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa guna melengkapi persyaratan kelulusan pada Program Diploma III Ekonomi dan Bisnis para mahasiswa diwajibkan melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN). Sehubungan dengan hal tersebut kami mengharap kesediaan Institusi yang Saudara pimpin untuk menjadi obyek atau tempat PKN. Adapun mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan tersebut adalah :											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>NAMA</th> <th>NIM</th> <th>PROG. STUDI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Siti Khotijah</td> <td>150803101021</td> <td>D3 Manajemen Perusahaan</td> </tr> </tbody> </table>				NO	NAMA	NIM	PROG. STUDI	1.	Siti Khotijah	150803101021	D3 Manajemen Perusahaan
NO	NAMA	NIM	PROG. STUDI								
1.	Siti Khotijah	150803101021	D3 Manajemen Perusahaan								
Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata tersebut pada bulan : Januari 2018 - Februari 2018 Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.											
			 Dekan Wakil Dekan I, Dr. Zainuri, M.Si NIP. 19640325 198902 1 001								
Tembusan kepada Yth : 1. Yang bersangkutan; 2. Arsip											

Lampiran 2 : Penerimaan PKN

Nomor : 031A/UM-001/JBR/II/2018

Kepada Yth
Dekan Fakultas Ekonomidan Bisnis
Universitas Jember
Jl. Jawa No. 17 Kotak Pos 125
Jember

Dengan Hormat

Menjawab surat Nomor : 0039/UN.25.1.4/PM/2018 dari Fakultas Ekonomi Universitas Jember, dengan ini kami menyatakan memberi izin kepada mahasiswa berikut ini :

1. Nama : Siti Khotijah
Nim : 150803101021
Program : D3 – Manaj. Perusahaan

Untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) pada PT. Asuransi Ramayana, Tbk Cabang Jember pada bulan Februari - Maret 2018 dengan mengikuti ketentuan yang berlaku pada perusahaan kami.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Jember, 7 Februari 2018
PT. Asuransi Ramayana, Tbk
Cabang Jember





Zainur Rofiq, SE
Kepala Cabang

Lampiran 3 : Daftar Hadir PKN

DAFTAR ABSENSI
KEGIATAN PKN
PT. ASURANSI RAMAYANA Tbk. CABANG JEMBER
Nama : Siti Khotijah
NIM : 150803101021
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : D III Manajemen Perusahaan

HARI	Tanggal	Jam Kerja	Daftar Hadir		
			Hadir	Ijin	Sakit
Senin	5/Feb/18	08.00-14.00	1		
Selasa	6/Feb/18	08.00-14.00	2		
Rabu	7/Feb/18	08.00-14.00	3		
Kamis	8/Feb/18	08.00-14.00	4		
Jumat	9/Feb/18	08.00-14.00	4		
Senin	12/Feb/18	08.00-14.00	6		
Selasa	13/Feb/18	08.00-14.00	7		
Rabu	14/Feb/18	08.00-14.00	8		
Kamis	15/Feb/18	08.00-14.00	9		
Jumat	16/Feb/18	08.00-14.00	10		
Senin	19/Feb/18	08.00-14.00	11		
Selasa	20/Feb/18	08.00-14.00	12		
Rabu	21/Feb/18	08.00-14.00	13		
Kamis	22/Feb/18	08.00-14.00	14		
Jumat	23/Feb/18	08.00-14.00	15		
Senin	26/Feb/18	08.00-14.00	16		
Selasa	27/Feb/18	08.00-14.00	17		
Rabu	28/Feb/18	08.00-14.00	18		
Kamis	1/Mar/18	08.00-14.00	19		
Jumat	2/Mar/18	08.00-14.00	20		
Senin	5/Mar/18	08.00-14.00	21		
Selasa	6/Mar/18	08.00-14.00	22		
Rabu	7/Mar/18	08.00-14.00	23		
Kamis	8/Mar/18	08.00-14.00	24		
jumat	9/Mar/18	08.00-14.00	25		

Mengetahui,
Bagian Personalia

Henpy Setiawan

Pembuat Absensi

Siti Khotijah

Lampiran 4 : Daftar Nilai PKN



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegai Boto
 Kotak Pos 125 – Telp. (0331) 337990 – Fac. (0331) 332150
 Jember 68121

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JEMBER**

NO	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1.	Kedisiplinan	90	SEMBILAN PULUH
2.	Ketertiban	85	DELAPAN PULUH LIMA
3.	Prestasi Kerja	80	DELAPAN PULUH
4.	Kesopanan	85	DELAPAN PULUH LIMA
5.	Tanggung Jawab	85	DELAPAN PULUH LIMA

IDENTITAS MAHASISWA :

Nama : siti khotijah
 N I M : 150803101021
 Program Studi : Manajemen Perusahaan

IDENTITAS PEMBERI NILAI :

Nama : HEPPY SETIAWAN
 Jabatan : KASIE AKUNTANSI / KEUANGAN
 Institusi : PT. ASURANSI RAMAYANA JEMBER

Tanda Tangan dan Stempel Lembaga : 

PEDOMAN PENILAIAN

NO	ANGKA	KRITERIA
1.	≥ 80	Sangat Baik
2.	70 – 79	Baik
3.	60 – 69	Cukup Baik
4.	50 – 59	Kurang Baik

Lampiran 5 : Surat Keterangan Selesai Magang

SURAT KETERANGAN SELESAI MAGANG
No. 085/UM-071/JBR/IV/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZAINUR ROFIQ, SE
Jabatan : Kepala Cabang PT. Asuransi Ramayana Tbk. Cabang Jember
Alamat : Jl. Letjen DI. Panjaitan No. 162 Jember

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Mahasiswa berikut :

NO	NIM	NAMA	PROGAM STUDI
1	150803101021	Siti Khotijah	D3-Manajemen Perusahaan
2	150803101051	Dwi Firman Ramadhan	D3-Manajemen Perusahaan

Telah melaksanakan kegiatan magang di PT. Asuransi Ramayana Tbk. Cabang Jember mulai tanggal 5 Februari 2018 s/d 9 Maret 2018 dengan jam kerja mulai pukul 08.00 s/d 14.00 WIB (6 jam / hari)

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar – benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 16 April 2018
PT. Asuransi Ramayana Tbk
Cabang Jember



ZAINUR ROFIQ, SE
Kepala Cabang

Lampiran 6 : Surat Persetujuan Penyusunan Laporan PKN



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121
Telp. (0331) 337990 – Fac. (0331) 332150
Email : feb@unej.ac.id

PERSETUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN)


Menerangkan bahwa :

Nama : siti khotijah
 NIM : 150803101021
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
 Jurusan : Manajemen
 Program Studi : Manajemen Perusahaan


disetujui untuk menyusun laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) dengan judul :
PENANGANNAN KLAIM BANJIR PADA POLIS ASURANSI KEBAKARAN DI PT. ASURANSI RAMAYANA CABANG JEMBER.

(Revisi) *Prosecur Klaim Banjir pada PT Asuransi Ramayana Cabang Jember*

Dosen pembimbing :

Nama	NIP	Tanda Tangan
Dra. Lilik Farida, M.Si.	19631128 198902 2 001	

Persetujuan menyusun laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini berlaku 6 (enam) bulan, mulai tanggal : 01 Februari 2018 s.d 02 Juli 2018. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan masih belum selesai, maka dapat mengajukan **perpanjangan** selama 2 bulan, dan apabila masih juga belum bisa menyelesaikan, maka harus melakukan Praktek Kerja Nyata kembali.

Jember, 01 Maret 2018
 Kaprodi. Manajemen Perusahaan.
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNEJ

 Drs. Sudaryanto., MBA, Ph.D.
 NIP. 19660408 199103 1 001.

CATATAN :

1. Peserta PKN diharuskan segera menghadap Dosen Pembimbing yang telah ditunjuk;
2. Setelah disetujui (ditandatangani), di fotokopi sebanyak 3 (tiga) lembar untuk :
 - 1) Ketua Program Studi;
 - 2) Dosen Pembimbing;
 - 3) Petugas administrasi program studi Diploma III (S0).

Lampiran 7 : Kartu Konsultasi





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121
 Telp. (0331) 337990 – Fac. (0331) 332150
 Email : feb@unej.ac.id

KARTU KONSULTASI
BIMBINGAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) PROGRAM STUDI DIPLOMA 3
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JEMBER

Nama : siti khotijah
NIM : 150803101021
Program Studi : Manajemen Perusahaan
Judul Laporan PKN : **PENANGANNAN KLAIM BANJIR PADA POLIS ASURANSI KEBAKARAN DI PT. ASURANSI RAMAYANA CABANG JEMBER.**

Dosen Pembimbing : Dra. Lilik Farida, M.Si.
TMT_Persetujuan : 01 Februari 2018 s/d 01 Juli 2018
Perpanjangan : 02 Juli 2018 s/d 02 September 2018

NO.	TGL. KONSULTASI	MASALAH YANG DIKONSULTASIKAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	27/3 2018	Perubahan judul	1. 
2.		Alasan penulisan judul ✓	2.
3.	2/5 2018	✓ Perbaiki SPDK	3. 
4.		✓ Sistematis penulisan	4.
5.	14/5 2018	✓ lengkapi referensi yg. dibutuhkan	5. 
6.	17/5 2018	✓ penulisan huruf kapital	6. 
7.	21/5 2018	✓ formulir yg. dibutuhkan beserta compleks isian	7. 
8.			8.
9.			9.
10.	25/5 2018	Tinjauan Pustaka	10. 
11.	28/5 2018	Kesalahan penulisan	11. 
12.			12.
13.	31/5 2018	Ace Ujiin TA	13. 
14.			14.
15.			15.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121
 Telp. (0331) 337990 – Fac. (0331) 332150
 Email : feb@unej.ac.id

23.			23.....
24.			24.....
25.			25.....
26.			26.....
27.			27.....
28.			28.....
29.			29.....
30.			30.....
31.			31.....
32.			32.....
33.			33.....
34.			34.....
35.			35.....

Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ybs. disetujui untuk diujikan:

Mengetahui,
 Ketua Program Studi

Drs. Sudaryanto, MBA. Ph.D.
 NIP. 19660408 199103 1 001.

Jember, 31 Mei 2018
 Dosen Pembimbing

Dra. Lilik Farida, M.Si.
 NIP. 19631128 198902 2 001